

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

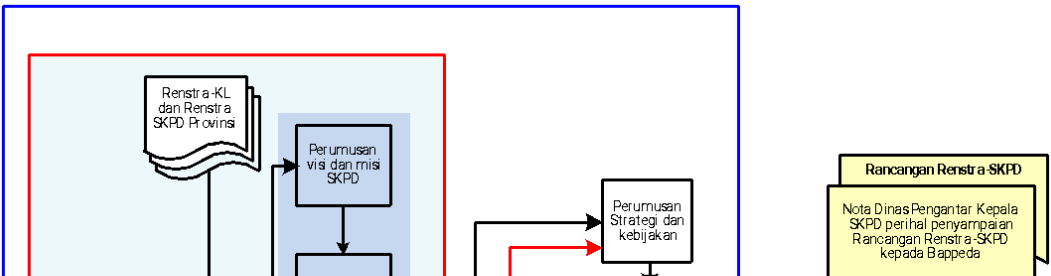
Berdasarkan Instuksi Mentri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Derah Berakhir pada tahun 2022 mengamanahkan bahwa setiap daerah diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
- 4. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
- 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Kecamatan Pagedongan merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Pagedongan diilustrasikan sebagai berikut :



Keterkaitan Renstra Kecamatan Pagedongan dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026

Penyusunan Renstra Kecamatan Pagedongan dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Pagedongan, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan “Stakeholders”.

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Pagedongan ini berlaku tahun 2023 hingga 2026 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Pagedongan ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pagedongan setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pagdongan Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 19);

21. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

- a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pagedongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Pagedongan guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.
- c. Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan yang didasarkan pada visi misi RPJMD

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Pagedongan Tahun 2023 – 2026 disusun dan termuat dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensif, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam

lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Pagedongan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2023 - 2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Pagedongan sejak Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Pagedongan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat

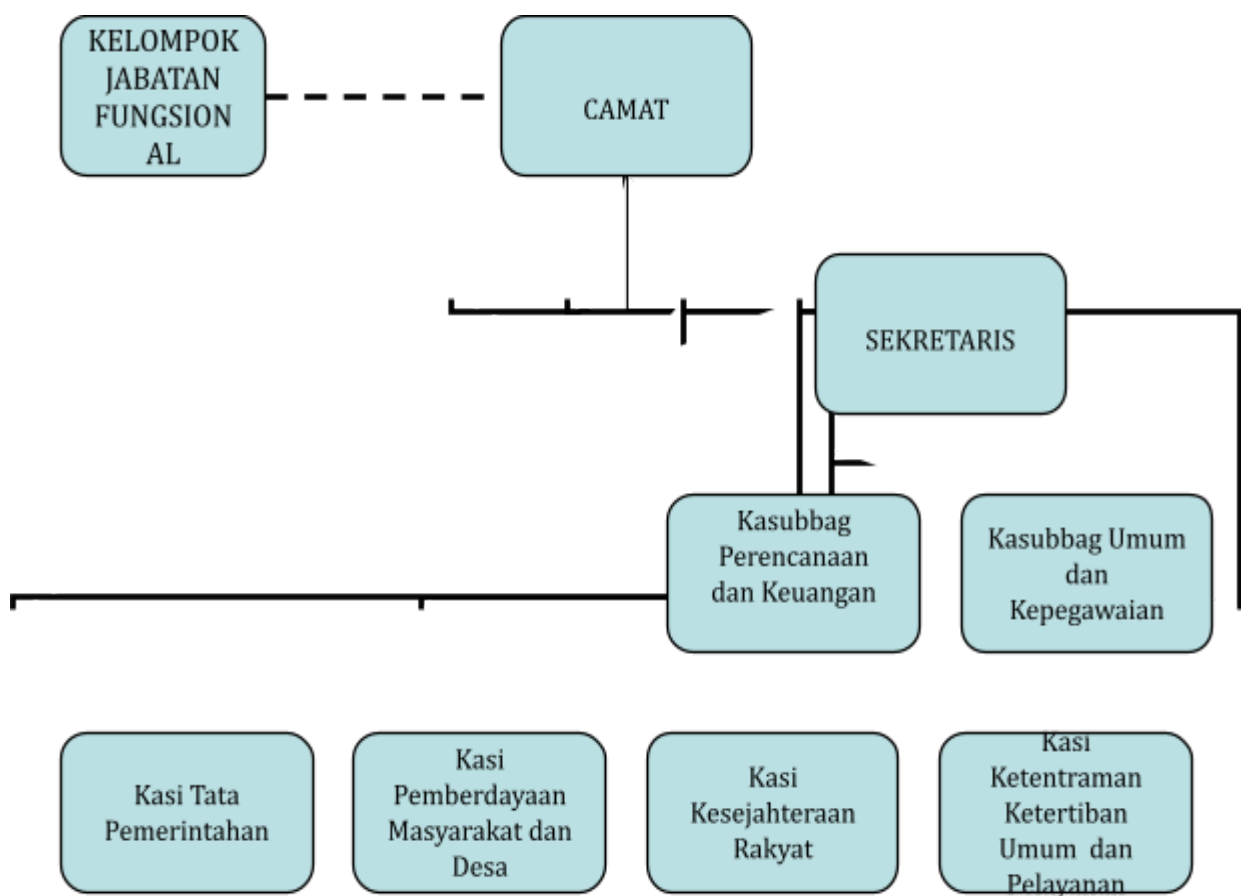
kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pagedongan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAGEDONGAN



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Kecamatan Pagedongan merupakan satu dari dua puluh kecamatan di kabupaten Banjarnegara yang terletak 6 km sebelah Selatan ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Banjarnegara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen
- Sebelah Timur : Kecamatan Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kecamatan Bawang

Luas wilayah kecamatan Pagedongan adalah 4.820,15 Ha yang terdiri dari 9 desa yaitu : Pagedongan, Kebutuhjurang, Gunungjati, Kebutuhduwur, Twelagiri, Gentansari, Lebakwangi, Pesangkalan dan Duren. Dengan jumlah penduduk sebanyak 44.176 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki 22.389 jiwa dan penduduk perempuan 21.787 jiwa. Dengan keadaan tanah sebagian potensi bahan tambang antara lain : marmer, oker, tanah liat, lempung/tanah hijau.

2.2.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagedongan memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Pagedongan saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 30 (Tigapuluh) Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 12 (Duabelas) PNS dan 4 (Empat) Non PNS dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1 SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	9	2	69
2	Perempuan	3	2	31
JUMLAH TOTAL		12	4	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2					
2	STRATA 1	4	3			44
3	SARJANA MUDA / D3					-
4	SLTA	5	0	2	2	56
5	SLTP					
6	SD					
JUMLAH TOTAL		9	3	2	2	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b			
2	PEMBINA /IV a	1		8,33
3	PENATA TK. I / III d	1	2	25
4	PENATA / III c	1		8,33
5	PENATA MUDA TK. I / III b	1	1	16,67
6	PENATA MUDA / III a			
7	PENGATUR TK. I / II d	4		33,33
8	PENGATUR / II c	1		8,33
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b			
10	PENGATUR MUDA / II a			
11	JURU TK. I / I d			
12	JURU / I c			
13	JURU MUDA TK. I / I b			
14	JURU MUDA / I a			
JUMLAH TOTAL		9	3	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1		14,29
2	ESELON III b	-	-	-
3	ESELON IV a	3	1	57,14
4	ESELON IV b		2	28,57
JUMLAH TOTAL		4	3	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan
Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	11	20
2	Perempuan	5	10
JUMLAH TOTAL		16	30

2.2.3. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pagedongan memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1
Sarana Prasarana Asset Kecamatan Pagedongan

No	Nama Asset	Jumlah 2015	Kondisi (Baik/Rusak)	Barang Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	Pengecatan
2	Aula Kecamatan	1 unit	Rusak	Rehab
3	Rumdin Camat	1 unit	Rusak	Rehab
4	Station Wagon	1	baik	CUKUP
5	Sepeda Motor	2	baik	TAMBAH
6	Sepeda Motor	5	Rusak Berat	HAPUS
7	Transformator/GEN SET	1	Rusak ringan	CUKUP

8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	Rusak Berat	HAPUS
9	Lemari Besi	5	Baik	TAMBAH
10	Filling Besi/Metal	3	Baik	TAMBAH
11	Filling Besi/Metal	3	Rusak Berat	HAPUS
12	Meja Kayu/Rotan	10	Baik	TAMBAH
13	Kursi Besi/Metal	9	Rusak ringan	GANTI & TAMBAH
14	Tempat Tidur Kayu	3	Rusak	CUKUP
15	Meja Makan	1	Baik	CUKUP
16	Meja Panjang	1	Baik	CUKUP
17	Kursi Tamu	3	Baik	TAMBAH
18	Kursi Rapat	31	Baik	TAMBAH
19	Bangku tunggu	7	Rusak	GANTI & TAMBAH
20	Kursi lipat	20	Baik	TAMBAH
21	Mesin Potong Rumput	1	Baik	CUKUP
22	AC Unit	1	RUSAK BERAT	GANTI & TAMBAH
23	Kipas Angin	1	RUSAK BERAT	GANTI & TAMBAH
24	Televisi	2	RUSAK BERAT	HAPUS
25	Camera Video	1	RUSAK BERAT	HAPUS & GANTI
26	Tustel	1	RUSAK BERAT	HAPUS
27	P.C Unit	3	baik	TAMBAH
28	P.C Unit	6	RUSAK BERAT	HAPUS

29	Lap Top	2	BAIK	TAMBAH
30	Lap Top	3	RUSAK BERAT	HAPUS
31	Printer	7	baik	TAMBAH
32	Printer	5	RUSAK BERAT	HAPUS
33	Scanner	1	baik	CUKUP
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	baik	CUKUP
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	baik	CUKUP
36	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	Rusak Ringan	GANTI
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	baik	TAMBAH
38	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	baik	CUKUP
39	Camera + Attachment	1	baik	CUKUP
40	Proyektor + Attachment	1	Rusak	Ganti
41	Compact Disc. Player	1	baik	CUKUP
42	Microphone/Wireless Mic	1	RUSAK BERAT	HAPUS
43	Pesawat Telephone	3	RUSAK BERAT	HAPUS
44	Facsimile	1	RUSAK BERAT	HAPUS
45	Slide Projector (Lapangan)	1	RUSAK BERAT	HAPUS
46	Sound System	1	Rusak	GANTI
47	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	1	baik	CUKUP

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang

terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pagedongan tahun 2017-2022 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN PAGEDONGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	-	-	-	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	100	100	100	100
2	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	-	-	-	14 dokument	14 dokument	14 dokument	14 dokument	14 dokument	14 dokument	1 Pake t	1 Pake t	1 Pake t	1 Pake t	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	17	16	16	15	14	17	16	16	15	14	100	100	100	100	100
4	Jumlah jasa adm. keuangan yang terbayarkan	-	-	-	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	6 org	100	100	100	100	100
5	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	-	-	-	-	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	-	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	-	100	100	100	100
6	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terpenuhi	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	100	100	100	100
7	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	-	-	-	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100	100	100	100	100
8	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	2 pake t	2 pake t 9 Mab elair + Lapt op	1 Pake t Mab elair	1 pake tKo mpu ter	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

10	Jumlah jasa listrik yang tersedia Air dan Listrik	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah jasa pelayanan umum yang terbayarkan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan KTP yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Pelayanan KK yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Penanganan Pengaduan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah SPPT yang disalurkan ke wajib pajak				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan yang terlaksana				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang di susun								100					100					100
	Jumlah pembinaan administrasi tat								100					100					100

	pemerintahan desa yang terlaksana																		
	Jumlah Desa tertib administrasi Keuangan dan pendayagunaan aset desa yang terlaksana							100					100						100
	Jumlah desa tertib administrasi pembangunan yang terlaksana							100					100						100
	Jumlah desa tertib ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana							100					100						100
	jumlah desa tertib penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana							100					100						100
	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya yang terlaksana							100					100						100

Sumber : LKj IP Kecamatan Pagedongan (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2022 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
- ❖ Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;

- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Pagedongan dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- ❖ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- ❖ Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara; Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Belum adanya telepon atau Wifi ke Kecamatan Pagedongan sehingga untuk mengakses kegiatan- kegiatan masih pakai modem, belum tersentuhnya pengelolaan arsip, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN PAGEDONGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Pelayanan Administrasi Perkantoran																	

1	Penyediaan jasa dan peralatan perlengkapan kantor	9.798	5.340	8.640	10.800	12.000	6.038		8.640	8.252	8.136	61,62		100	95,52	67,81	8.884	7.767
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0	17.880	24.000	24.050	0		17.740	15.075	20.750			99,22	62,81	86,28	21.977	17.855
3	Penyediaan jasa dan peralatan perlengkapan kantor	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	1.666					83,28	2.000	1.666
4	Penyediaan bahan logistik kantor	32.899,5	33.860	67.600	50.000	62.900	26.252		32.393	32.364	61.768	79,79		47,92	80,91	98,20	47.452	38.194
5	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	22.463	22.463	21.320	21.320	38.315	16.665		19.220	19.260	37.435	74,19		90,15	90,34	97,70	25.176	23.145
6	Pemberdayaan Kecamatan	30.000	25.000	39.200	44.200	60.880	27.461		12.719	28.256	60.680	91,54		32,45	72,08	99,67	38.856	32.279
7	Penunjang operasional desa berdikari, desa pemula, & desa prakarsa	0	0	0	0	5.000	0		0	0	4.750					95,00	5.000	4.750
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>																	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor																	
1	Pengadaan Mebeler																	
2	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	627	627	3.000	3000	7.000	627		3.000	2500	5.925	100	0,00	100	83,33	84,64	2.851	3.013
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	3.111	3.111	5.000	5.000	10.000	2.985		5.000	3.830	8.895	95,95	0,00	100	76,60	88,95	5.244	5.178
4	Pemeliharaan rutin/ berkala	11.292	13.332	15.000	8000	30.000	11.143		6.497	17.583	26.419	98,68	0,00	43	76,45	88,06	18.525	15.411

	perlengkapan gedung kantor																	
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>																	
1	Asistensi PATEN				5.000	5.000				5.000	5.000				100	100	5.000	5.000
	<i>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan</i>																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD					4.500					4.500					100	4.500	4.500
	<i>Penataan Administrasi Kependudukan</i>																	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.788		4.389	2.896	4.955	75,76		88,00	57,92	99,10	5.000	4.007
2	Penyelenggaraan E KTP		128.724														128.724	
	<i>Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</i>																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades			93.300					89.225					95,63			93.300	89.225
	<i>Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah				14.431	8.935				14.431	8.935				100	100	0	11.683
	<i>Peningkatan Sarana & Prasarana Wilayah</i>																	

1	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan				300.000	300.000				300.000	300.000				100	100	0	0
---	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	---------	---------	--	--	--	-----	-----	---	---

Sumber : LKj IP Kecamatan Pagedongan (diolah)

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2017-2022 mencapai 95% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai%. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Pagedongan dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2017 – 2022 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pagedongan agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- 3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Banjarmangu. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- 3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)

- 1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pagedongan menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Belum terpasangnya alat komunikasi (Telepon)
- 6) Masih kurang dan lemahnya jaringan internet
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
- 5) Kurangnya tertib administrasi desa
- 6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa

- 7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
 - 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
 - 3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
 - 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
 - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
 - 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
 - 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Meningkatnya angka perceraian
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3. 2.Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, Visi dan Misi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah “**BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA**”

- a. Dimensi pokok dari bermartabat lebih mengarah pada dimensi immateriil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi bermartabat ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.
- b. Dimensi pokok dari sejahtera lebih mengarah pada dimensi materiil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang setiap individu masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi sejahtera ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. **Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;**
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. **Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;**
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun keterkaitan Visi Misi Kabupaten Banjarnegara tergambar pada tabel berikut yang memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Pagedongan mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pagedongan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah **Misi Kedua dan Keempat** yaitu

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;

Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean government. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI KEDUA : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terha-dap tupoksi dan koordinasi an-tar seksi, lintas sektoral dalam penyelenggar a-an pemerintah-a n kecamatan b. Masih Terbatas-nya kualitas dan kuantitas pega-wai di keca-matan c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggar a-an PATEN , Dokumen Kependuduk an dan Pencatatan Sipil d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas e. Masih rendahnya nilai SAKIP	a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pelayanan administrasi kependuduka n lamban d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana	a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggara kan tugas dan fungsi dan tata kerja kecamatan b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Banjarmangu d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada e. Adanya E SAKIP f. Komitmen stakeholder untuk
	TUJUAN : a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik b. Meningkatkan kualitas penye-lenggar aan pemerintahan daerah SASARAN : i. Meningkatkan kualitas j. Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik k. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur l. Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan desa			

		f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang g. Kegiatan pembangunan di desa masih mengutamakan fisik, belum memprioritaskan pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya h. Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa	untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan. e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang. f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	melaksanakan musrenbang g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas
2.	<u>MISI KEEMPAT</u> ; Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel	a. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi PBB kepada warga masyarakat oleh aparatur desa	a. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal	a. Adanya reward bagi desa atau kecamatan lunas paling cepat

	dengan tenaga profesional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan SASARAN : Meningkatnya kemandirian daerah			
--	---	--	--	--

Dari diagram diatas dapat diuraikan bahwa dalam rangka mendukung visi misi terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

1. Faktor penghambat

- a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;

Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja, penggunaan pakaian dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak menggali ide dan kretifitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.
- b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;

Jumlah PNS di Kecamatan Pagedongan tercatat adalah 12 orang. Pendidikan PNS rata-rata SMA dan S1, semua pejabat eselon berpendidikan S1 dan belum semua mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Tidak semua subag dan seksi memiliki staf PNS, sehingga ada tambahan PTT 2 orang untuk operator E-KTP dan Staf Seksi Kesra dan THL 1 orang, untuk operator komputer. Idealnya kebutuhan pegawai di kecamatan adalah 30 orang. Kekurangan personil berakibat pada duplikasi pekerjaan yang tidak sesuai kemampuan sehingga hasilnya kurang optimal.

- c. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

Kurangnya kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Belum konsistennya kecepatan pelayanan administrasi kependudukan karena alasan teknis dan regulasi. Seharusnya kemajuan teknologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan

- d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

Jumlah sepeda motor inventaris untuk operasional ke desa dari jumlah 5, 3 sudah tidak layak padahal secara geografis sebagian besar wilayah desa di kecamatan Pagedongan adalah perbukitan sehingga kurang memadai. Rumah dinas untuk domisili camat sudah rusak berat, dan peralatan kantor dan rumah tangga $\pm$ 30% sudah harus di perbaharui karena rusak, namun belum teralokasikan anggarannya.

- e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang valid.

Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik **Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD** dan lainnya kurang sinkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatan pelaporan menjadi kurang valid.

- f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang.

Anggapan sebagian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja, baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masih kurang diapresiasi. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan kehilangan

gregetnya karena kecamatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.

- g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional

Kenggan dari masyarakat maupun aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musyawarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritas hampir sebagian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainnya. Pembangunan manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih dinomorduakan, karena hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadai.

- h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.

Belum semua desa di Kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunakan komputer.

- i. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal

Secara umum kesadaran masyarakat di kecamatan Pagedongan sudah bagus, terbukti setiap tahun lunas 100%. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang harus terus dimotivasi agar tidak menunda-nunda pembayaran karena menunggu jatuh tempo. Selain itu masih ada desa yang kurang tertib dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menyulitkan dalam pengecekan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank yang ditunjuk sehingga komitmen

lunas pada bulan awal Maret atau April sering mundur ke bulan-bulan berikutnya padahal dari masyarakat sudah masuk.

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dan tata kerja kecamatan.

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

- b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengedepankan semangat kekeluargaan saling membantu, bekerja sama jika ada seksi lain yang membutuhkan dan saling mengingatkan.

- c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Pagedongan.

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Pagedongan.

- d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

Terhadap sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

- e. Adanya E-SAKIP.

Mulai diberlakukannya E-SAKIP dokumen perencanaan tersimpan secara elektronik sehingga konsistensi data bisa terjaga.

- f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang.

Kegiatan musrenbang dalam setiap tahapan di tingkat dusun, desa dan kecamatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara aturan yang berlaku dan pelaksanaannya terjadwalkan tiap tahun.

- g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa..

Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pendampingan dari kecamatan sesuai tugas pokok fungsinya baik dari aparat kecamatan maupun pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

- h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang administrasi desa dan Peraturan Bupati No : 85 tahun 2016 tentang tata naskah dinas sebagai pedoman pelaksanaan administrasi desa .

- i. Adanya reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat

Pemberian reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat dari Pemerintah Kabupaten menjadi motivasi tersendiri bagi desa maupun kecamatan agar masyarakat segera melunasi PBB lebih awal. Intensifikasi PBB dilaksanakan tidak menunggu SPPT terbit, baik oleh aparatur desa maupun kecamatan setiap ada kesempatan memberikan motivasi kepada aparatur desa maupun masyarakat akan pentingnya PBB bagi kemandirian keuangan daerah. Di beberapa desa dibuat sistem tabungan PBB bekerja sama dengan dasa wisma, menggunakan baku PBB Tahun sebelumnya sehingga saat SPPT terbit masyarakat tinggal menambah kekurangannya saja. Pada hari pertama pembukaan loket PBB di Bank beberapa desa dari kecamatan Banjarmangu sudah mengantri untuk melunasi dan kemudian mendapatkan penghargaan karena lunas paling awal dan atau lunas pertama pada hari tersebut. Selain itu ada desa yang mengadakan pembayaran serentak disertai dengan hiburan dan doorprise, sehingga dalam satu hari seluruh desa bisa lunas sekaligus, atau menggunakan cara pekan PBB, dengan pos di tiap dusun. Sebelum jatuh tempo semua desa di Kecamatan Banjarmangu sudah lunas PBB 100%.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Pagedongan dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
- f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
- g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
- h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).

- j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian	
Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1. Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah
2. Meningkatnya Efektivitas dan transparansi pelayanan publik	1.2. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
4. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.4. Meningkatnya tertib administrasi desa

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	1.1.Meningkatnya jumlah PAD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pagedongan Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	Angka	84,05	84,10	84,20	84,35	84,50	84,75	85	85
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP	Nilai	CC	CC	B	B	B	B	B	B
3.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Pagedongan dalam rangka

mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1.Strategi

- 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
- 2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
- 3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
- 4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
- 5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
- 7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
- 8. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

5.1.2. Kebijakan

- 1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
- 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
- 4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
- 5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
- 7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
- 8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Tabel 5.1.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Pagedongan

VISI : BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA			
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4

Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
		Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP	Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
Meningtkan tertib admnistrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerinthaan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional			
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Pagedongan dalam Renstra 2023 -2026 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu

- a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,
- c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya.
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah** terdiri dari 4(empat) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu**
 - a. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - b. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. **Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahanan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN PAGEDONGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0-00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan
0-00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%	106.400	Kecamatan
0-00.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			30.000	8 dokumen	4.000	8 dokumen	5.000	8 dokumen	6.000	8 dokumen	6.000	8 dokumen	21.000	Kecamatan
0-00.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				14 laporan	4.200	14 laporan	4.800	14 laporan	5.500	14 laporan	6.000	14 laporan	20.500	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
0-00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah					100%		100%		100%		100%		100 %		Kecamatan
0-00.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					15 orang/12 bln	1.745.000	15 orang/12 bln	2.000.000	15 orang/12 bln	2.250.000	15 orang/12 bln	2.500.000	15 orang/12 bln	18.495.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.20	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD					12 dokumen	42.500	12 dokumen	50.000	12 dokumen	55.000	12 dokumen	60.000	12 dokumen	42.500	Kecamatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 dokumen	4.000	12 dokumen	5.000	12 dokumen	6.000	12 dokumen	7.000	12 dokumen	22.000	Kecamatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%		100%		100%		100%		100 %		Kecamatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 paket	15.000	1 paket	15.000	1 paket	15.000	1 paket	20.000	4 paket	65.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 paket	80.000	8 paket	85.000	8 paket	90.000	8 paket	95.000	32 paket	350.000	Kecamatan
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Penunjang urusan Pemerintah Daerah				100%		100%		100%		100%		100 %		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				32 unit (30 unit kursi + 2 unit Lap top)	50.000	22 unit (20 unit kursi + 2 unit Lap top)	45.000	22 unit (20 unit kursi + 2 unit Lap top)	50.000	12 unit (10 unit kursi + 2 unit Lap top)	40.000	88 unit	185.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 lapora n	15.000	12 lapora n	17.000	12 lapora n	20.000	12 lapora n	23.000	12 lapora n	75.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan				12 lapora n	150.000	12 lapora n	175.000	12 lapora n	200.000	12 lapora n	225.000	12 laporan	750.000	

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Umum Kantor yang Disediakan														
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	8 unit		8 unit	20.000	8 unit	22.500	8 unit	25.000	8 unit	27.500	8 unit	95.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	25.000	2 unit	27.500	2 unit	30.000	2 unit	32.500	2 unit	115.000	Kecamatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				20 unit	15.000	20 unit	17.500	20 unit	20.000	20 unit	22.000	20 unit	74.500	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jalan Masuk Kantor	0	0	0	1 ruas jalan	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraaan pemerintahan dan pelayanan Publik				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	1.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 dokumen	20.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	4dokumen	95.000	Kecamatan
	B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang				100%		100%		100%		100%		100%	95.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	yang Dilimpahkan kepada Camat	dilimpahkan kepada camat														
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 dokum en	5.000	12 dokum en	7.500	15 dokume n	7.500	20 dokum en	10.00 0	366 Perijina n	30.000	Kecamatan
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				12 laporan	6.000	12 laporan	7.000	12 laporan	7.500	12 laporan	7.500	48 laporan	28.000	
	3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)				1 laporan	55.000	1 laporan	55.00 0	1 lapora n	60.000	1 laporan	60.00 0	4 laporan	230.00 0	Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	0	0	0	0		100		100		100		100		

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0		100		100		100		100		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0		4 laporan	6.000	4 lapora n	7.000	4 laporan	8.000	16 laporan	21.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100		Kecamatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tugas Forkompinca yang dilaksanakan	100%			4 dokum en	15.000	4 dokum en	15.000	4 doku men	18.000	4 dokum en	18.000	16 dokum en	66.000	Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100		Kecamatan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100		

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dan Koordinasi , Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
2.06.4.06.10.17	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				9 dokum en	4.000	9 dokum en	5.000	9 dokum en	6.000	9 dokum en	7.000	9 dokum en	22.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.17.52	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 dokum en	6.000	9 dokum en	9 doku men	6.000	9 dokume n	9 dokum en	6.000	9 dokum en		Kecamatan
	Fasilitasi Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 dokum en	11.000	9 dokum en	9 doku men	11.000	9 dokume n	9 dokum en	11.000	9 dokum en		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 dokum en	14.000	9 dokum en	9 doku men	14.000	9 dokume n	9 dokum en	14.000	9 dokum en		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 dokum en	5.000	9 dokum en	9 doku men	5.000	9 dokume n	9 dokum en	5.000	9 dokum en		

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0		9 dokum en	5.000	9 dokum en	6.000	9 dokum en	7.000	9 dokum en	9.000	9 dokum en	27.000	
	Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 laporan	15.000	9 laporan	17.50 0	9 lapora n	17.500	9 laporan	20.00 0	9 laporan	70.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Pagedongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pagedongan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan

dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang diamanatkan kepada Kecamatan Pagedongan.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2023 – 2026

NO	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	84,10	84,20	84,35	84,50	84,75	85	85
2	Nilai AKIP	NILAI	CC	B	B	B	B	B	B
3	Prsentase SPPT PBB yang tersalurkan ke wajib pajak	Prosentase	%	100	100	100	100	100	100

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Pagedongan Tahun 2023-2026 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Pagedongan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pagedongan yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) OPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insha Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mendukung tercapainya visi Banjarnegara 2023 – 2026 **“*Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*”**, dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 khususnya misi kedua **Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan Misi Keempat Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.**

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

BUPATI BANJARNEGARA,

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026
KECAMATAN PAGEDONGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGEDONGAN**

Jl. Raya Pagedongan Km 5 Banjarnegara

Pagedongan

[D'ew